



## TINJAUAN KRITIS SANKSI HUKUM ADAT REJANG KEPAHIANG TERHADAP PELAKU PERZINAHAN

Ferik Leorisando, Rifanto Bin Ridwan , Hasep Saputra

IAIN CurupIndonesia

[ferik.leorisando@gmail.com](mailto:ferik.leorisando@gmail.com), [gubug64@gmail.com](mailto:gubug64@gmail.com), [hasepsaputra01@gmail.com](mailto:hasepsaputra01@gmail.com)

### Abstrak

*Lembaga adat rejang kepahiang merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat adat sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat Selain itu lembaga adat dan lembaga kutei desa berfungsi Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya serta Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial keadatan dan keagamaan termasuk penerapan proses sanksi hukum adat terhadap pelaku perzinahan. Rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimana lembaga adat rejang kepahiang melaksanakan penerapan proses sanksi hukum adat rejang kepahiang terhadap pelaku perzinahan dan Mengapa sanksi hukum adat Rejang Kepahiang yang diterapkan kepada pelaku perzinahan tidak efektif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif .Penelitian ini dilakukan di lembaga adat rejang kepahiang dan beberapa lembaga kutei Desa, Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga adat rejang kepahiang dan lembaga kutei desa sejauh ini sudah menerapkan sanksi hukum adat terhadap pelaku perzinahan namun ada beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam menerapkan hukum adat yakni adanya hukum positif seperti Undang – Undang perlindungan Hak Azazi Manusia Sehingga Ada beberapa Sanksi adat yang tidak bisa diterapkannya, dan dipandang perlu adanya payung hukum seperti Peraturan daerah Atau pun Peraturan desa yang kuat supaya pada saat sanksi hukum adat diterapkan tidak berbenturan dengan Hukum Positif.*

*Kata Kunci : Proses penerapan, sanksi hukum adat*

### Abstract

*The Rejang Kepahiang customary institution is an institution that carries out the function of customs and becomes part of the original structure that grows and develops on the initiative of indigenous peoples in accordance with the values of customs and habits that develop in society for the sake of harmony, harmony, balance, justice and prosperity. In addition, the community's customary institutions and village kutei institutions function to carry out customary laws and customs in their customary villages and provide legal status according to custom on matters relating to the interests of social, cultural and religious relations, including the application of the process of customary law sanctions against perpetrators of adultery. The formulation of the research problem is how the Rejang Kepahiang customary law implements the process of the Rejang Kepahiang customary law sanctions against the perpetrators of adultery and why the Rejang Kepahiang customary law sanctions applied to the perpetrators of adultery are not effective. This type of research is descriptive qualitative research. This research was conducted at the Rejang Kepahiang customary institution and several village kutei institutions. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation and documentation. This study concludes that the Rejang Kepahiang customary institution and the village kutei institution have so far applied customary law sanctions against perpetrators of adultery, but there are several problems that become obstacles in implementing customary law, namely the existence of positive laws such as the Law on the Protection of Human Rights so that there are several customary sanctions. which cannot be applied, and it is deemed necessary to have a legal umbrella such as regional regulations or village regulations that are strong so that when customary law sanctions are applied they do not conflict with positive law.*

*Keywords: Implementation process, customary law sanctions*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keragaman itu juga menjadi sebuah perbedaan dengan bangsa lainnya serta merupakan suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan *Ibi ius ibi societas* yaitu dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun tidak tertulis, Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum public maupun privat.<sup>1</sup>

Disamping berlakunya hukum nasional ditengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan yang ada dimasyarakat tersebut. Kebiasaan ini lah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat, Dengan demikian hukum adat merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupakesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang merupakan akibat hukum.<sup>2</sup>

Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal - hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Dengan demikian hukum pidana ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada hukum yang tidak tertulis lainnya dan hukum yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tertulis ataupun kebiasaan yaitu hukum pidana adat<sup>3</sup>

Selain hukum pidana nasional atau Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Adat Rejang Kepahiang juga mengakui adanya hukum adat itu sendiri yaitu sistem peradilan yang dipakai untuk mengadili perkara-perkara pidana adat melalui Rapat Adat sebagai lembaga formal yang dilaksanakan oleh para penghulu/ninik mamak berdasarkan hukum Adat Rejang .

Penerapan sanksi adat dalam bentuk pemberian sanksi seperti denda, cuci kampung untuk pelaku perzinahan, nikah ulang bagi pelaku yang sudah hamil diluar nikah yang mana hukum adat juga diakui oleh masyarakat sebagai hukuman bagi pelaku pelanggar norma adat yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan KUHP karena diputuskan dan ditetapkan oleh pemuka adat/ninik mamak melalui sebuah lembaga formal maupun non formal.<sup>4</sup>

Salah satu pelanggaran yang diselesaikan dengan hukum adat adalah perzinahan. Kata perzinahan berasal dari kata zina yaitu perbuatan bersenggama antara lakilaki yang tidak terikat

---

<sup>1</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT. ParadyaParamita, Jakarta:1967, hlm 5

<sup>2</sup> A, Suriyam Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kinidan Akan Datang*, Prenadia Group, Jakarta, 2014, hlm 5

<sup>3</sup> Topo Santoso, *Plularisme Hukum Indonesia*, PTFresesco , Jakarta, 1990, him 5-6

<sup>4</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Ketua Lembaga Adat Rejang Kepahiang

dengan perkawinan dengan perempuan yang bukan istri sahnya atau seorang istri yang tidak terikat perkawinan dengan laki-laki tersebut.

Perzinahan dalam pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual diluar pernikahan merupakan suatu kejahatan apabila pelaku atau salah satu pelakunya telah terikat dengan perkawinan dan diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan. Sedangkan apabila kedua pelaku tidak terikat atau belum terikat dengan perkawinan menurut KUHP mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana zina. Tindak pidana zina dalam adat Rejang sama dengan yang ada pada hukum islam yakni hubungan seksual (persetubuhan) antara pria dengan wanita yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja. Selain hukum pidana nasional atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Adat Rejang Kepahiang juga mengakui adanya hukum adat itu sendiri yaitu sistem peradilan yang dipakai untuk mengadili perkara-perkara pidana adat melalui Rapat Adat sebagai lembaga formal yang dilaksanakan oleh para penghulu/ninik mamak berdasarkan hukum Adat Rejang.<sup>5</sup>

Penerapan sanksi adat dalam bentuk pemberian sanksi seperti denda, cuci kampung untuk pelaku perzinahan, nikah ulang bagi pelaku yang sudah hamil diluar nikah yang mana hukum adat juga diakui oleh masyarakat sebagai hukuman bagi pelaku pelanggar norma adat yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan KUHP karena diputuskan dan ditetapkan oleh pemuka adat/ninik mamak melalui sebuah lembaga formal maupun non formal. Salah satu pelanggaran yang diselesaikan dengan hukum adat adalah perzinahan Kata perzinaan berasal dari katazina yaitu perbuatan bersenggama antara lakilaki yang tidak terikat dengan perkawinan dengan perempuan yang bukan istri sahnya atau seorang istri yang tidak terikat perkawinan dengan laki-laki tersebut.<sup>6</sup> Perzinahan dalam pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual diluar pernikahan merupakan suatu kejahatan apabila pelaku atau salah satu pelakunya telah terikat dengan perkawinan dan diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan. Sedangkan apabila kedua pelaku tidak terikat atau belum terikat dengan perkawinan menurut KUHP mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana zina. Tindak pidana zina dalam adat Rejang sama dengan yang ada pada hukum islam yakni hubungan seksual (persetubuhan) antara pria dengan wanita yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja.

Tetapi dalam penerapan sanksinya berbeda satu sama lain, dalam hukum islam penerapan sanksinya bersumber pada alqur'an dan hadist sedangkan menurut hukum adat Rejang Kepahiang penerapan sanksinya berdasarkan keputusan adat melalui Musawarah adat yang diselesaikan oleh lembaga adat rejang kepahiang, lembaga kutei desa penghulu adat atau ninik mamak yang telah disetujui oleh masyarakat seperti denda adat dan cuci kampung. Akan tetapi walau peraturan adat

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan ketua lembaga Desa Kutorejo

<sup>6</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Republik Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta:1995, him 155

yang ada mengatur tentang perzinahan dan sanksi yang cukup berat bagi pelaku , namun kasus perzinahan dan pernikahan usia muda akibat hamil duluan diluar pernikahan dan cuci kampung salah satunya di Desa Kutorejo masih saja terjadi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan ketua Lembaga Kutei Desa Kutorejo dalam kurun waktu dua tahun terakhir cenderung meningkat, Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik membahas bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelaku zina terutama sanksi yang terdapat didalam hukum adat rejang Kepahiang, dengan judul Tinjauan Kritis Sanksi Hukum Adat Rejang Kepahiang Terhadap Pelaku Perzinahan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang sering disebut metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*Natural Setting*). Pendekatan penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara sistematis suatu situasi atau lingkup perhatian factual dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang proses penerapan sanksi hukum adat rejang kepahiang terhadap pelaku perzinahan dan mengapa sanksi hukum adat tersebut tidak efektif, Dalam penelitian kualitatif peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang proses penerapan sanksi hukum adat tersebut , penentuan sumber data pada orang yang diwawancara dilakukan secara *purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.<sup>7</sup>

Peneliti menggunakan model analisis Miles dan Huberman berupa model interaktif sebagai modus untuk mengkaji dan menelaah data dan informasi. Model ini terdiri atas tiga kegiatan pokok yang satu sama lain saling terkait antara sebelum, selama dan sesudah proses pengumpulan data dan informasi, dan keseluruhannya diperlakukan secara setara untuk mendukung wawasan umum dalam analisis. Untuk menganalisa data penelitian tahap awal dipergunakan teknik analisis interaktif, yaitu ada tiga komponen analisis : *Data Reduction, data display, dan conclusion drawing/verification* yang saling berinteraksi.<sup>8</sup> Pada proses verifikasi sering melangkah kembali pada tahap reduksi data, sehingga triangulasi selalu inheren dalam proses penelitian. Karena sifat penelitian kualitatif yang lentur dan terbuka, meski penelitian ini menggunakan strategi studi kasus terpancang dengan kegiatan penelitian yang dipusatkan pada tujuan penelitian dan pernyataan yang telah jelas dirumuskan, namun penelitian ini tetap bersifat terbuka dan spekulatif karena segalanya pasti akan ditentukan kemudian oleh keadaan yang

---

<sup>7</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2015), h.8h.216

<sup>8</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2015) h.337

sebenarnya dilokasi penelitian. Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pendapat *Miles dan Huberman* yang terdiri dari tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.<sup>9</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penerapan hukum adat rejang kepahiang hukum yang mengatur besar kecilnya denda pelanggaran adat didalam suku rejang yang telah diatur secara turun temurun dari sesepuh rejang tertua dahulu kala mulai dari tahun 1212 sebelum kerajaan maja pahit sampai kemasa pesirah marga hingga sekarang ini ( boleh dikatakan Adat usang pusako maneak). Adapun ketentuan hukum denda didalam adat rejang tidak dapat dipengaruhi oleh perkembangan zaman atau dibuat – buat apalagi dibesar – besarkan.

### **Berikut Proses hukum adat rejang kepahiang terhadap pelaku perzinahan dibedak :**

- a. Pelanggaran perzinahan atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh rakyat  
Pelanggaran perzinahan atau perbuatan tercela rakyat bujang gadis duda atau Janda Berzina apabila Seseorang bujang dan gadis ataupun janda dengan duda berzina di denda dengan menyembelih kambing 1 ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 6 kulak, kambing dipotong waktu matahari naik pada pagi hari dilapangan terbuka serta diatap dengan daun alang alang dan daun kelapa, didenda 4 hingga 6 ringgit (yang menjatuhkan denda ketua adat desa dimana desa perbuatan itu dilakukan) dilengkapi dengan cuci kampung jam 10 pagi serta yang perempuan memikul air 100 ruas pakai kain kecak tunggal dipotong talinya ditengah laman oleh seorang dukun, sambil merecik tepung setawar diarak dari pangkal dusun keujung dusun yang wajib ikut serta dalam prosesi itu, perangkat desa, perangkat adat dan perangkat masjid sambil didera 100 kali dengan lidi kelapa.
- b. Perzinahan dengan anak kandung, anak tiri dan ibu kandung.  
yakni apabila Seseorang laki-laki berzina dengan anak kandung, anak tiri atau ibu kandung Didenda dengan menyembelih kambing 2 ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 10 kulak, kambing dipotong pada waktu matahari naik pada pagi hari dilapangan terbuka serta diatap dengan daun alang alang atau daun kelapa, didenda 30 ringgit (yang menjatuhkan denda ketua adat desa dimana desa perbuatan itu dilakukan) dilengkapi dengan cuci kampung jam 10 pagi serta yang perempuannya memikul air 100 ruas pakai kain kecak tunggal dipotong talinya ditengah laman oleh seorang dukun, sambil merecik tepung setawar diarak dari pangkal dusun keujung dusun yang wajib ikut serta dalam prosesi itu, perangkat desa, perangkat adat dan perangkat masjid sambil didera seratus kali dengan lidi kelapa.

---

<sup>9</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2015)h.247

Sebelum kambing dipotong diasap dulu oleh seorang dukun yang memahami silsilah tetua rejang, sebelum alat-alat diasapkan oleh dukun sirih GAWA dihadapkan dahulu kepada raja (kades atau camat) dengan jumlah 9 lembar tanpa rokok, tembakau, gambir, kapur dan pinang hanya daun sirih saja. setelah kades atau camat membalikkan daun sirih 9 lembar itu berarti penyelesaian diizinkan barulah daun sirih dilepas 4 lembar oleh toko adat sebagai pembuang sial dalam desa barulah dilengkapi dengan tembakau, gambir, kapur dan pinang seterusnya di lanjutkan penyelesaian sirih adat seperti biasa. Pembagian denda adat 30% untuk orang yang menyelesaikan, 20% kepemerintahan Desa, 20% dibagikan kepada tokoh – tokoh masyarakat desa dan 20% untuk tokoh kelembagaan desa.

Hukum Tambahan :

1. Diarak sepanjang dusun tidak berbaju sambil merecik darah kambing dengan tepung setawar tertudung atap daun terap.
2. Diusir dari desa selama 3 tahun tidak boleh kembali ke desa atau selama 3 tahun hal baik hal buruknya tidak boleh masyarakat desa menghadiri atau dikucilkan.
- c. Berzina dengan istri orang atau mak Bo Kuat.  
didenda dengan denda 48 Ria potong kambing 1 ekor dan sipelaku laki-laki diwajibkan membayar uang penyisingan (tekap malu terhadap suami daripada perempuan sebesar 10 ringgit hingga 15 ringgit didera dengan lidi 100 kali wajib di arak dari ujung dusun keujung dusun secara bergantian pelaku laki-laki di arak jam 09.00 pagi yang perempuan jam 04.00 sore. Membawa tepung setawar untuk mencuci dusun(kampung) serta merecik darh kambing tetangga rumah kepala desa, imam, tokoh adat dan tokoh masyarakat serta punjung mentah dilengkapi kain putih penghapus darah kotor dan iben gawa 9 lembar, ditambah dengan uang kutei dan uang sidang adat.
- d. Maling min anak semulen tun / menebo.  
yakni kawin lari gelap yaitu tidak meninggalkan tanda ( gan) hanya sigadis mau mengikuti ajakan dari seorang laki- laki atau bujangan kenalannya itu dengan tujuan lari nikah dalam adat rejang disebut menebo. Denda melarikan anak gadis orang 15 hingga 6 ringgit jika sigadis yang dibawa lari oleh seorang bujang sudah dirusaknya maka sigadis dan sibujangharus dinikahkan karena berzina di denda sebagai berikut :
  1. Didenda 15 yang harus dibayar kepada kepala – kepala kutei dan orang – orang tua yang ada di dusun sibujang.
  2. Didenda Rp 15 yang harus dibayar kepada kepala- kepala kutei adat didusun sigadis.
  3. Didenda Uang sejumlah 30 Riah karena berzina.
  4. Didenda seekor kambing untuk kenduri membasuh dusun tempat melakukan pelanggaran zina.

5. Uang Rp 4 yang dikenal dengan syarak bekundang yang harus dibayar kepada teman teman sigadis didusunnnya sebagai ganti kerugian mereka, karena kehilangan teman mereka sigadis lari itu.
6. Rp 1 yang disebut dengan Papes yang harus dibayar kepada ipar laki2 sigadis yang berdiam dirumah orang tuanya karena kawin semendo tambik anak.
7. sampai 4 rupiah sebagai uang penapak yang harus dibayar kepada orang tua Sigadis atau wakilnya yang dating mengambil kembali sigadis.
8. 15 sampai 30 rupiah yang disebut dengan istilah Sebambangan menurut kedudukan orang tua sigadis lari (mata gawe biasa, penggawa , pembarab,atau pasirah) jika pelarian dilakukan berdua saja, jadi tidak disertai oleh bujang atau gadis lain.

**e. Ketua Adat Desa berzina.**

didenda dengan menyembelih kambing 4 Ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 5 kulak, kambing dipotong waktu mata hari naik pada pagi hari dilapangan serta diatap dengan daun alang alang atau daun kelapa, didenda 5 ringgit (yang menjatuhkan denda ketua adat kecamatan atau kabupaten). Sebelum kambing dipotong diasap dahulu oleh seorang dukun yang memahami silsila tetua rejang, sebelum alat alat dan bahan diasapkan oleh dukun sirih GAWA dihadapkan dahulu kepada Raja (Pesirah /Camat) dengan jumlah 9 lembar tanpa Rokok, tembakau, Gambir,Kapur dan pinang hanya daun sirih saja.

Setelah Kades atau camat membalikkan daun sirih 9 lembar itu berarti penyelesain diizinkan barulah daun sirih dilepas 4 lembar oleh Toko Adat sebagai pembuang sial dalam desa barulah dilengkapi dengan tembakau, Gambir, Kapur dan pinang seterusnya dilanjutkan penyelesaian sirih adat seperti biasa. Pembagian denda adat 30% Untuk orang yang menyelesaikannya, 20% kepemerintahan Desa, 20% dibagikan kepada tokoh tokoh masyarakat desa 30% Kelembaga adat Kecatan/ Kabupaten.

Hukuman Tambahan : Kalau Perbuatan Berzina itu dilakukan didesanya sendiri maka wajib cuci kampong diarak Sepanjang dusun sama dengan mayarakat biasa Diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua Adat Desa.

**f. Kalau Anggota Adat Desa Berzina**

Didenda dengan menyembelih kambing 2 Ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 2,5 kulak, kambing dipotong waktu mata hari naik pada pagi hari dilapangan serta diatap dengan daun alang alang atau daun kelapa, didenda 6 ringgit (yang menjatuhkan denda ketua adat kecamatan atau kabupaten). Sebelum kambing dipotong diasap dahulu oleh seorang dukun yang memahami silsila tetua rejang, sebelum alat -alat dan bahan diasapkan oleh dukun sirih GAWA dihadapkan dahulu kepada Raja (Pasirah / Camat) dengan jumlah 9 lembar tanpa Rokok, tembakau, Gambir Kapur dan pinang hanya daun sirih saja.

Setelah Kades atau camat membalikan daun sirih 9 lembar itu berarti penyelesaian diizinkan barulah daun sirih dilepas 4 lembar oleh Toko Adat sebagai pembuang sial dalam desa barulah dilengkapi dengan tembakau, Gambir, Kapur dan pinang seterusnya dilanjutkan penyelesaian sirih adat seperti biasa. Pembagian denda adat 30% Untuk orang yang menyelesaikannya, 20% pemerintahan Desa, 20% dibagikan kepada tokoh tokoh masyarakat desa 30% Kelembaga adat Kecatan/ Kabupaten.

Hukuman Tambahan Kalau Perbuatan Berzina itu dilakukan didesanya sendiri maka wajib cuci kampong diarak Sepanjang dusun sama dengan mayarakat biasa. Diberhentikan dari jabatannya sebagai Anggota Adat Desa.

**g. Kepala Desa Berzina**

Didenda dengan menyembelih kambing 4 Ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 10 kulak, kambing dipotong waktu mata hari naik pada pagi hari dilapangan serta diatap dengan daun alang alang atau daun kelapa, didenda 25 ringgit (yang menjatuhkan denda ketua adat kecamatan atau kabupaten). Sebelum kambing dipotong diasap dahulu oleh seorang dukun yang memahami silsila tetua rejang, sebelum alat alat dan bahan diasapkan oleh dukun sirih GAWA dihadapkan dahulu kepada Raja (Pasirah /Camat) dengan jumlah 9 lembar tanpa Rokok, tembakau, Gambi, Kapur dan pinang hanya daun sirih saja.

Setelah camat membalikkan daun sirih 9 lembar itu berarti penyelesaian diizinkan barulah daun sirih dilepas 4 lembar oleh Toko Adat sebagai pembuang sial dalam desa barulah dilengkapi dengan tembakau, Gambir, Kapur dan pinang seterusnya dilanjutkan penyelesaian sirih adat seperti biasa. Pembagian denda adat 30% Untuk orang yang menyelesaikannya, 20% pemerintahan Desa, 20% dibagikan kepada tokoh tokoh masyarakat desa 30% Kelermbaga adat Kecamatan/ Kabupaten. Hukuman Tambahan Kalau Perbuatan Berzina itu dilakukan didesanya sendiri maka wajib cuci kampong diarak Sepanjang dusun sama dengan mayarakat biasa. Diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

**h. Peragngkat Desa Berzina**

Didenda dengan menyembelih kambing 2 Ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 5 kulak, kambing dipotong waktu mata hari naik pada pagi hari dilapangan serta diatap dengan daun alang alang atau daun kelapa, didenda 5 ringgit (yang menjatuhkan denda ketua adat kecamatan atau kabupaten). Sebekun kambing dipotong diasap dahulu oleh seorang dukun yang memahami silsila tetua rejang, sebelum alat alat dam bahan dkasapkan oleh dukun sik GAWA dihadapkan dahutu kepada Raga (Pasirah /Camat) dengan jumlah 9 lembar tanpa Rokok, tembakau, Gambir, Kapur dan pinang hanya daun sirih saja. Setelah Kades atau camat membalikkan daun sirih 9 lembar itu berarti penyelesain diizinkan barulah daun sirih dilepas 4

lembar oleh Toko Adat sebagai pembuang sial dalam desa barulah didengkapi dengan tembakau, Gambir.

Kapur dan pinang seterusnya dilanjutkan penyelesaian sirih adat seperti biasa. Pembagian denda adat 30% Untuk orang yang menyelesaikannya, 20% pemerintahan Desa, 20% dibagikan kepada tokoh tokoh masyarakat desa 30% Kelembaga adat Kecamatan/ Kabupaten. Kalau Perbuatan Berzina itu dilakukan didesanya sendiri maka wajib cuci kampung diarak Sepanjang dusun sama dengan masyarakat biasa. Diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Desa.

**i. Badan Permusyawaratan Desa**

Ketua BPD berzina didenda dengan menyembelih kambing 4 Ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 10 kulak, kambing dipotong waktu mata hari naik pada pagi hari dilapangan serta diatap dengan daun alang alang atau daun kelapa, didenda 25 ringgit (yang menjatuhkan denda ketua adat kecamatan atau kabupaten). Sebelum kambing dipotong diasap dahulu oleh seorang dukun yang memahami silsilah tetua rejang, sebelum alat alat dan bahan diasapkan oleh dukun sirih GAWA dihadapkan dahulu kepada Raja (Pasirah /Carnat) dengan jumlah 9 lembar tanpa Rokok, tembakau, Gambir, Kapur dan pinang hanya daun sirih saja. Setelah Camat membalikkan daun sirih 9 lembar itu berarti penyelesaian diizinkan barulah daun sirih dilepas 4 lembar oleh Toko Adat sebagai pembuang sial dalam desa barulah dilengkapi dengan tembakau, Gambir, Kapur dan pinang seterusnya dilanjutkan penyelesaian sirih adat seperti biasa.

Pembagian denda adat 30% Untuk orang yang menyelesaikannya, 20% pemerintahan Desa, 20% dibagikan kepada tokoh tokoh masyarakat desa 30% Kelembaga adat Kecamatan/ Kabupaten. Hukuman Tambahan, Kalau Perbuatan Berzina itu dilakukan didesanya sendiri maka wajib cuci kampung diarak Sepanjang dusun sama dengan masyarakat biasa. Diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua BPD Desa.

**j. Anggota BPD Berzina**

Didenda dengan menyembelih kambing 2 Ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 2,5 kulak, kambing dipotong waktu mata hari naik pada pagi hari dilapangan serta diatap dengan daun alang alang atau daun kelapa, didenda 5 ringgit (yang menjatuhkan denda ketua adat kecamatan atau kabupaten). Sebelum kambing dipotong diasap dahulu oleh seorang dukun yang memahami silsilah tetua rejang, sebelum alat alat dan bahan diasapkan oleh dukun sirih GAWA dihadapkan dahulu kepada Raja (Pasirah /Camat) dengan jumlah 9 lembar tanpa Rokok, tembakau, Gambir, Kapur dan pinang hanya daun sirih saja. Setelah Kades atau Camat membalikkan daun sirih 9 lembar ita berarti penyelesaian diizinkan barulah daun sirih dilepas 4 lembar oleh Toko Adat sebagai pembuang sial dalam desa barulah dilengkapi dengan tembakau,

Gambir, Kapur dan pinang seterusnya dilanjutkan penyelesaian sirih adat seperti biasa. Pembagian denda adat 30% Untuk orang yang menyelesaikannya, 20% pemerintahan Desa, 20% dibagikan kepada tokoh tokoh masyarakat desa 30% Kelembaga adat Kecamatan/ Kabupaten. Hukuman Tambahan Kalau Perbuatan Berzina itu dilakukan didesanya sendiri maka wajib cuci kampong diarak Sepanjang dusun sama dengan mayarakat biasa. Diberhentikan dari jabatannya sebagai Anggota BPD Desa.

**k. Imam/ Perangkat Masjid**

Seorang Imam Masjid Berzina didenda dengan menyembelih kambing 4 Ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 10 kulak, kambing dipotong waktu mata hari naik pada pagi hari dilapangan serta diatap dengan daun alang alang atau daun kelapa, didenda 25 ringgit (yang menjatuhkan denda ketua adat kecamatan atau kabupaten). Sebelum kambing dipotong diasap dahulu oleh seorang dukun yang memahami silsilah tetua rejang, sebelum alat alat dan bahan diasapkan oleh dukun sirih GAWA dihadapkan dahulu kepada Raja (Pasirah /Camat) dengan jumlah 9 lembar tanpa Rokok, tembakau, Gambir, Kapur dan pinang hanya daun sirih saja.

Setelah camat membalikkan daun sirih 9 lembar itu berarti penyelesaian diizinkan barulah daun sirih dilepas 4 lembar oleh Toko Adat sebagai pembuang sial dalam desa barulah dilengkapi dengan tembakau, Gambir, Kapur dan pinang seterusnya dilanjutkan penyelesaian sirih adat seperti biasa. Pembagian denda adat 30% Untuk orang yang menyelesaikannya, 20% pemerintahan Desa, 20% dibagikan kepada tokoh tokoh masyarakat desa 30% Kelembaga adat Kecamatan/ Kabupaten., Hukuman Tambahan Kalau Perbuatan Berzina itu dilakukan didesanya sendiri maka wajib cuci kampong diarak Sepanjang dusun sama dengan mayarakat biasa. Karena adat bersanding syarak dan syarak bersanding kitabullah maka dia tidak dibolehkan lagi membaca khotbah dimembar masjid dan mermbaca do,a ditempat hajat orang.

**l. Perangkat Masjid berzinah**

Khotib, Bilal dan Gorim Berzina didenda dengan menyembelih kambing 2 Ekor beserta punjung mentah dilengkapi dengan beras 5 kulak, kambing dipotong waktu mata hari naik pada pagi hari dilapangan serta diatap dengan daun alang alang atau daun kelapa, didenda S ringgit (yang menjatuhkan denda ketua adat kecamatan atau kabupaten) Sebelum kambing dipotong diasap dahulu oleh seorang dukun yang memahami silsilah tetua rejang, sebelum alat alat dan bahan diasapkan oleh dukun sirih GAWA dihadapkan dahulu kepada Raja (Pasirah /Camat) dengan jumlah 9 lembar tanpa Rokok, tembakau, Gambir, Kapur dan pinang hanya daun sirih saja. Setelah camat membalikkan daun sarir 9 lembar itu berarti penyelesaian diizinkan barulah daun sirih dilepas 4 lembar oleh Toko Adat sebagai pembuang sial dalam desa barulah dilengkapi dengan tembakau, Gambir Kapur dan pinang seterusnya dilanjutkan penyelesaian sirih adat seperti biasa. Pembagian denda adat 30% Untuk orang yang menyelesaikannya, 20%

kepermerintahan Desa, 20% dibagikan kepada tokoh tokoh masyarakat desa 30% Kelembaga adat Kecamatan/ Kabupaten. Hukuman Tambahan Kalau Perbuatan Berzina itu dilakukan didesanya sendiri maka wasb cs kampong diarak Sepanjang dusun sama dengan mayarakat bsasa. Karena adat bersanding syarak dan syarak bersanding kitabbultah maka dia dak dibolehkan lagi membaca khotbah dimimbar masjid dan membaca do,a ditempat hajat orang.

Keterangan : Pembagian denda adat dalam penyelesaian prosesi adat - 50 % untuk lembaga adat desa/ kecamatan/ kabupaten - 20 % untuk perangkat masjid – 20% untuk Penyelenggara ( Dukun atau tuwo batin penyelesaian )

### **Waktu Pelaksanaan Cuci Kampung Akibat Hamil Diluar Nikah**

Penyelesaian Denda perzinaan menurut adat rejang asli bukan menunggu Anaknya lahir , akan tetapi dengan adanya pengakuan pelaku baik hamil ataupun tidak Saat itu dia sudah wajib bayar cuci kampong. Sebab yang didenda itu bukan karena Hasil perziaan saja akan tetapi yang didenda Itu perbuatan perzinahannya Itu yang Indenda. Wajib bayar denda perzinaan ditempat desa dimana dia berbuat perzinahan tersebut, Jikalau dia melakukan perzinaan ditiga buah desa dengan orang yang sama hanya tempat perbuatan itu saja berpindah –pindah maka ketiga buah desa itu dia harus adakn cuci kampung Semua sebagaimana awalnya.

Berdasarkan beberapa informasi yang penulis rangkum dari hasil wawancara dengan menggunakan teknik SnowBali Sampling maka terjawab sudah sesuai dengan rumusan masalah mengapa sanksi hukum adat rejang kepahiang terhadap pelaku perzinahan tidak efektif, karena ketika penerapan yang dianggap akan memberikan efek jera namun ada yang tidak dilakukan atau diterapkan dimasyarakat maka tidak akan memberikan efek jera.

### **Hambatan Proses Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang**

Yang menjadi hambatan proses penerapan hukum adat rejang kepahiang diantaranya Adanya kepakuman pengurus yang terjadi di lembaga adat rejang kepahiang dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun yakni sekira periode 2017-2019, dan pada tahun 2021 lembaga masyarakat adat kepahiang kembali melakukan pergantian pengurus baru.

Dampak dari kepakuman selama kurang lebih dua tahun tersebut yakni tidak adanya penganggaran dari APBD Kabupaten kepahiang untuk lembaga adat rejang kepahiang , namun dengan kondisi keterbatasan anggaran kegiatan lembaga adat kepahiang tetap berjalan, termasuk peroses penindakan pelanggaran pelaku perzinahan seperti hamil di luar nikah proses sanksi hukum adat tetap dilakukan oleh lembaga kutei Desa atau Kelurahan.

Dari beberapa kasus pelanggaran perzinahan yang terjadi di Kabupaten kepahiang tentunya ada hambatan - hambatan yang menjadi kendala Lembaga Masyarakat adat rejang kepahiang. Dalam menerapkan sanksi hukum adat rejang kepahiang terhadap pelaku perzinahan tidak seutuhnya seperti yang diatur dalam aturan hukum adat rejang kepahiang contohnya

hukuman cuci kampung yang mana dalam rangkaiananya ada proses hukum pengarakannya dari pangkal dusun ke ujung dusun namun itu tidak dilakukan karena dikawatirkan melanggar Hukum positif Hak Azasi manusia.

Beberapa contoh kasus yang terjadi di kabupaten Kepahiang, penegakan hukum terhadap pelaku perzinahan terbagi menjadi dua yang pertama yakni : Ada kasus perzinahan yang dapat diterapkan penegakan hukum adat misalnya permasalahan muda - mudi yang melakukan perzinahan sehingga hamil diluar nikah maka pelaku akan didera hukum sebagaimana penegakan hukum adat rejang kepahiang, kemudian yang kedua ada pula yang harus menjalani hukuman positif yakni hukum yang berlaku di Indonesia namun walaupun objek hukum atau pelaku tengah menjalani hukum positif namun prosesi hukum adat juga tetap diterapkan.

### **Ketentuan Denda**

Ketentuan denda ditentukan berdasarkan uang dan barang, uang setandarnya RIA, RUPIAH Dan RINGGIT.

- a. RIA bukanlah rialnya uang orang Arab tetapi ria adalah uang didalam bahasa rejangnya. ( dalam arti satu ria adalah satu uang )
- b. RUPIAH Adalah ukuran kecil dalam penentuan besarnya denda dalam adat rejang, nilai satu rupiah adalah 1,5 kaleng beras.
- c. SATU RINGGIT adalah ukuran besar didalam hukum adat rejang, 1 ringgit nialnya adalah satu pikul beras / 60Kg.
- d. SATU RIA Adalah ukuran menengah denda didalam adat rejang, 1 ria nilainya adalah 2 kaleng beras / 20 cupak.
- e. Barang berupa ternak punjung mentah, kain putih, ayam kambing dan kerbau.
- f. Sirih adat lengkap dengan kutei.

### **Pelanggaran Adat Rejang Kepahiang Yang dapat dikenakan denda**

- a. CEPALO MULUT (Cepalo Bebea), contoh anak laki- laki mengatakan kepada anak perempuan dengan kata- kata kamu lonte atau bandit dan bisa juga menuduh orang tanpa bukti dan saksi sehingga membuat seorang korban tidak senang Sanksinya Denda 4 Ria hingga 6 ria ( pertimbangan unsur sengaja atau tidak ) beserta alat punjung mentah beserta sirih sesangen ( sirih adat) damai mengaku salah dan tidak akan mengucapkan kata- kata kotor lagi ditambah dengan uang kutei dan uang sidang adat.
- b. CEPALO MATO ( mengimbang ) contoh mengintip orang dari balik dinding atau mengintip perempuan mandi, berpakayan dan buang air besar sehingga membuat korban tidak senang, didenda dengan denda 1 Ria Hingga 3 Ria ( dilihat dari unsur sengaja atau tidaknya) alat punjung mentah beserta sirih sesangen ( sirih adat) damai mengaku salah dan tidak akan mengulangi lagi pekerjaan yang tercela itu, ditambah dengan uang kutei dan uang sidang adat.

- c. CEPALO TANGAN ( Mengamit atau mengabo pada wanita) contoh memegang tangan, Payu dara, dan atau menepuk bagian tubuh anak gadis orang atau istri orang sehingga membuat seorang korban tidak senang, didenda dengan 3 rupiah hingga 6 rupiah alat punjung mentah beserta sirih sesangen ( sirih adat) damai mengaku salah dan tidak akan mengulangi lagi pekerjaan yang tercela itu, ditambah dengan uang kutei dan uang sidang adat.
- d. CEPALO KAKI Didenda dengan 1 hingga 2 ria dilengkapi dengan punjung mentah iben desangen serta tidak mengulangi lagi perbuatan tercela sehingga membuat orang tidak senang dengan memakai kaki seperti menendang, menyandung kaki orang, atau menyepak seseorang ditambah dengan uang kutei dan uang sidang adat.
- e. CEPALO LAKEU ialah kelakuan tidak senonoh ditengah masyarakat dalam desa seperti memukul tiang listrik, gendang atau pentungan pada tengah malam sambil mengatakan tolong.. tolong.. seolah –olah ada kejadian bahaya besar dan membuat masyarakat desa gamang dan keluar semua, didenda dengan denda 1 ringgit hingga 2 ringgit Denda ini dilengkapi dengan punjung mentah dan diselesaikan di balai desa atau kediaman pemangku adat desa ditambah dengan uang kutei dan uang sidang adat.
- f. CEPALO HIDUNG jika seorang dengan sengaja mencium anak gadis orang sehingga dia merasa tidak senang dan mderasa dipermalukan didenda dengan denda 4 ria hingga 6 ria dilengkapi dengan punjung mentah iben desangen , ditambah dengan uang kutei dan uang sidang adat.

## **KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa hukum adat rejang kepahiang adalah hukum yang mengatur besar kecilnya denda pelanggaran adat didalam suku rejang yang telah diatur secara turun temurun dari sesepuh rejang tertua dahulu kala mulai dari tahun 1212 sebelum kerajaan maja pahit sampai kemasa pesirah marga hingga sekarang ini ( boleh dikatakan Adat usang pusako maneak). Adapun ketentuan hukura denda didalam adat rejang tidak dapat dipengaruhi oleh perkembangan zaman atau dibuat buat apalagi dibesar besarkan.

Denda adat berbagai macam aturan aturan dalam masyarakat adat rejang kepahiang , yang mana dalam setiap permasalahan ada ketentuan hukum adat yang mengaturnya, diantaranya denda, denda ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah para tokoh masyarakat tokoh adat dan berpatokan dengan ketentuan sebagaimana telah dilakukan sesepuh masyarakat rejang Kepahiang terdahulu.

Dari beberapa kasus pelanggaran perzinahan yang terjadi di Kabupaten kepahiang tentunya ada hambatan - hambatan yang menjadi kendala Lembaga Masyarakat adat rejang kepahiang. Dalam menerapkan sanksi hukum adat rejang kepahiang terhadap pelaku perzinahan tidak seutuhnya seperti yang diatur dalam aturan hukum adat rejang kepahiang contohnya

hukuman cuci kampung yang mana dalam rangkaianya ada proses hukum pengarakn dari pangkal dusun ke ujung dusun namun itu tidak dilakukan karena dikawatirkan melanggar Hukum positif Hak Azazi manusia.

### **SARAN DAN REKOMENDASI**

Terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yakni sebagai berikut: Pertama, untuk Lembaga Adat Rejang Kepahiang. Diharapkan lembaga adat Rejan Kepahiang Segera mengusulkan Perda khusus mengenai penindakan pelaku pelanggaran perzinahan melalui hukum adat rejang kepahiing agar ada kekuatan hukum yang pasti saat melakukan penegakan hukum adat terhadap pelaku pelanggaran.

Kedua, untuk Lembaga Kutei Desa. Diharapkan lembaga Kutei Desa Segera mengusulkan Perdes khusus mengenai penindakan pelaku pelanggaran perzinahan melalui hukum adat rejang kepahiang agar ada kekuatan hukum yang pasti saat melakukan penegakan hukum adat terhadap pelaku pelanggaran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- A, Suriyam Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kinidan Akan Datang*, (Prenadia Group, Jakarta, 2014)
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Republik Indonesia*, Balai (Pustaka, Jakarta:1995)
- Hasil Wawancara Penulis dengan ketua lembaga Desa Kutorejo
- Hasil Wawancara Penulis Dengan Ketua Lembaga Adat Rejang Kepahiang
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (PT. ParadyaParamita, Jakarta:1967)
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2015)
- Topo Santoso, *Plularisme Hukum Indonesia*, (PTFresesco , Jakarta, 1990)